

SKRIPSI

**KONFLIK PENGATURAN EKSPOR MINERAL DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 DENGAN
ATURAN PELAKSANYANYA**



Oleh:

LIONITA DEBRINA SAFIETY

031111060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**KONFLIK PENGATURAN EKSPOR MINERAL DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
DENGAN ATURAN PELAKSANANYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun,

Agus Widyanoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001

Lionita Debrina Safiety
NIM. 031111060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2015

ii

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Desember 2014

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Anggota : 1. Agus Widyantoro, S.H., M.H.

**2. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.Hum., LL. M
.....**

**3. Yuniarti, S.H., M.H., LL. M
.....**

“Clearly outline your plans, acknowledge God and he will direct them for you. If you can have it planned, you can achieve it; if you have it planned big, you will achieve it big.

Make your choice!”

— [Israelmore Ayivor](#), *[Dream Big!: See Your Bigger Picture!](#)*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas karunia yang selalu tercurahkan bagi saya hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konflik Pengaturan Ekspor Mineral Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Dengan Aturan Pelaksananya”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Ibu Koesrianti, S.H., LL.M, Ph.D, Ibu Nurul Bazirah, S.H., LL.M., Ph.D, selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Dr. Mas Rahmah, S.H., M.Hum., LL.M., Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku tim penguji skripsi.
5. Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. selaku dosen wali saya, terima kasih telah memberikan perwalian dengan sangat baik kepada penulis.
6. Keluarga saya; Nenek, Ibu, Mama, Papa, Om, Tante terima kasih atas dukungan, perhatian dan doa yang tak pernah henti.

7. Triadi Wijaya Syahrir yang telah menjadi motivasi terbesar saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak Adi sampai bertemu di keadaan dan kesempatan yang lebih baik.
8. Teman-Teman Terbaik saya, Alfi Rachmawati, Andini Dian Kumala Sari, Michelle Nabila Firdauzi, Adhyaksono Bagus Pratomo, Septa Afrizal, dan Hari Rahmat. See you on top guys!
9. Kesayangan yang selalu ada dari jaman SMA, Nur Fadilah Arifina dan Jyota Acintya, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik sampai detik ini. I love you both till drop.
10. Reziksufi Naszazuli dan teman-teman mahasiswa ITB yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik serta membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis,
12. Seluruh rekan-rekan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kerja sama, bantuan serta dukungan selama ini.

Akhir kata, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 07 Februari 2015

Lionita Debrina Safiety